

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI PADA PENJUAL PISANG PUCANGANOM

KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Keadaan Umum Wilayah Kecamatan Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

1. Keadaan Geografis dan Pembagian Wilayah

Desa Pucanganom adalah satu Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, mengenai batas-batas wilayah Desa Pucanganom sebagai berikut:

Sebelah Utara : Krandegan

Sebelah Selatan : Sukorejo

Sebelah Barat : Sidorejo

Sebelah Timur : Doho

Desa Pucanganom terdiri pendusunan (Pendukuhan) di antaranya yaitu:

1. Dusun Ngendut Selatan
2. Dusun Ngendut Utara
3. Dusun Pucanganom
4. Dusun Baleboto
5. Dusun Barex

2. Latar Belakang Desa

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerin tahan dan pembangunan yang siatnya multi sektoral dituntut untuk merumuskan program pembangunan secara komprehensif mulai dari pembangunan tingkat pedesaan hingga Kabupaten / Kota dan Propinsi. Program pembangunan yang disusun secara komprehensif sangat membutuhkan informasi yang komprehensif pula, yang diperoleh melalui pengolahan data akurat.

Secara khusus profil desa dan kelurahan sebagai alat pendataan Desa dan Kelurahan merupakan kumpulan data komprehensif (multi sektor) yang diharapkan dapat mengakomodasikan kebutuhan data bagi pemanfaat data desa dan kelurahan.


Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa:

- a. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (pasal 152 ayat 1);
- b. Datadan informasi tersebut antara lain mencakup potensi sumberdaya daerah dan informasi lainterkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah (pasal 152 ayat 2);
- c. Pemanfaatan data dan informasi dikelola dalam sistem informasi daerah (pasal 152 ayat 3).


Data Peraturan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 65 menyebutkan bahwa:

- a. Perencanaan Pembangunan Desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup (1).penyelenggaraanpemerintahan desa; (2). Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa; (3). Keuangan Desa; (4). Profil Desa dan; (5). Informasi lainterkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan ditetapkannya peraturan perundang-undanganyang berlaku, maka dalam pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan yang lebih sistematis, akseptabel, aplikatabel dan dapat memberi manfaat langsung bagi para pengguna data dan informasi.



3. Struktur Organisasi Desa Pucanganom



4. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan perekonomian masyarakat Pucanganom sekarang ini sudah baik, dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tergolong sejahtera. Hal ini ditandai dengan banyaknya *home industry*, sarana dan prasarana yang memadai. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori prasejahtera dan miskin, terutama bagi masyarakat yang tempat tinggalnya berada di pelosok desa.¹

Sebagian besar masyarakat di pucanganom bermata pencaharian sebagai petani. Di setiap desa yang ada di pucanganom memang tergolong memiliki lahan yang sangat luas untuk pertanian. Tidak sedikit pula masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Petani dan buruh tani mempunyai perbedaan. Petani merupakan orang yang bekerja sebagai tani dan dia mempunyai sawah atau ladang sendiri untuk digarap dan hasil dari pertanian itu dimanfaatkan untuk kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan buruh tani merupakan orang yang tidak mempunyai sawah atau ladang sendiri untuk digarap sehingga ia bekerja di sawah atau ladang orang lain yang mempunyai tanah luas dan upah dari bekerja tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Di desa pucanganom hampir semua penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini terlihat banyaknya bangunan maupun sekolah keagamaan

¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/3-W/F-1/14-I/2016

seperti madrasah diniyah, masjid, dan pondok pesantren. Kerukunan umat beragama dianggap sudah cukup baik, karena dengan terjalinnya silaturahmi diantara mereka. Banyaknya tokoh atau pemuka agama di setiap desa mencerminkan teguhnya keyakinan terhadap apa yang dianutnya selama ini. Dalam praktik keagamaan dalam masyarakat Kecamatan Babadan disini terlihat banyaknya anak-anak TPQ yang menuntut ilmu pada sore hari, jamaah ibu-ibu yasinan maupun bapak-bapak yang diadakan setiap satu minggu sekali mencerminkan sifat kebersamaan dan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat sekitar.²

Dari uraian di atas terlihat bahwasanya kesadaran terhadap agama masyarakat Babadan cukup bagus. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang percaya terhadap orang pintar atau dukun. Semua itu tergantung kepercayaan dan keyakinan masing-masing, yang terpenting kita selalu ingat kepada Allah swt. dan selalu menjalankan perintahnya dan senantiasa menjauhi larangannya.

B. Akad Jual Beli Pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Dalam sehari hari masyarakat desa pucanganom sama saja dengan desa lainya yang notabene banyak yang melakukan aktifitas sebagai petani, pada umumnya masyarakat desa pucanganom memiliki rasa gotong royong yang kuat dengan penduduk lain, misalnya melakukan kerja bakti, meronda

² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/4-W/F-1/14-I/2016

dan lain sebagainya, sodaliritas yang cukup baik yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Yang umum dilakukan oleh penduduk desa pucanganom adalah usaha jual beli pisang dan tidak hanya di desa tersebut Mbh Katiyem melakukan jual beli pisang dengan tetangga desa lainnya juga melakukan jual beli tersebut. Mbah Katiyem setiap hari menjual dagangannya dari pagi sampai siang di pasar dolopo. Akan tetapi mbh katiyem juga melayani jual beli pisang dirumahnya tidak hanya dipasar dolopo saja.

Dalam usahanya mbah Katiyem tidak hanya menjual dan membeli pisang saja melainkan juga menjual dan membeli beras, mlinjo, daun pisang, karak, gadung, dll. Dalam usahanya Mbh Katiyem dibantu oleh keluarganya yaitu, cucu dan menantunya.³

Sedangkan ijab qabul yang digunakan dalam jual beli pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah dengan menggunakan lisan. Dan pada saat terjadi akad keadaan obyek yang dijadikan jual beli yaitu pisang yang masih berada di pohon. Sedangkan ijab qabulnya itu sendiri dilakukan setelah terjadinya kesepakatan harga antara kedua belah pihak.⁴

Dalam melakukan ijab qabul, baik penjual (pemilik pisang) maupun pembeli mengucapkan dengan tidak secara tegas artinya penjual (pemilik pisang) dan pembeli tidak menggunakan lafadh ijab qabul sebagaimana mestinya, seperti: “saya jual pisang ini kepada kamu dengan harga sekian”.

³Berdasarkan Transkrip Wawancara, No: 01/1/F-1/19-VI/2016

⁴ Ibid.

Jawab pembeli:” saya telah membeli pisang kamu dengan harga sekian”. Bukan seperti itu ijab qabul yang dilakukan dalam transaksi jual beli pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, tetapi dengan menggunakan perkataan yang lain yang menunjukkan maksud sama dalam ijab qabul tersebut.

Jual beli pisang menurut Ibu Sunarsi yang berlangsung di Desa Pucanganom menggunakan sistem jual beli yaitu suatu transaksi dimana Ibu Sunarsih datang kerum mbah katiyem meminta untuk membeli pisangnya, kemudian mbah katiyem datang kerumah Ibu Sunarsih untuk melihat pisangnya dan terjadilah aqad jual beli di antara ibu sunarsih da mbah katiyem. Adapun bahasa yang dipakai dalam akad adalah”Lek tukunen gedangku twes rodok tuek engko moro’o neng gonaku”.⁵

Kemudian mbh Katiyem menjanjikan akan datang kerumah ibu Sunarsih untuk melihat pisangnya. Adapun bahasa yang digunakan mbah katiyem “yo engko tak rono tak deloke gedange”.

Adapun menurut Ibu Sutirah yang berlangsung di Desa Pucanganom menggunakan sistem jual beli pisang yaitu suatu transaksi dimana Ibu Sutirah datang kerumanya meminta untuk membeli pisangnya, kemudian mbah katiyem datang kerumah Ibu Sunarsih untuk melihat pisangnya dan terjadilah aqad..⁶

Adapun menurut Ibu Suyati yang berlangsung di Desa Pucanganom menggunakan sistem jual beli pisang yaitu suatu transaksi dimana Ibu Suyati

⁵Berdasarkan Transkrip Wawancara, No: 04/2/F-1/23-VI/2016.

⁶ Berdasarkan Transkrip Wawancara, No: 06/2/F-2/26-VI/2016.

datang kerumahnya meminta untuk membeli pisangnya, kemudian mbh katiyem datang kerumah Ibu Sunarsih untuk melihat pisangnya dan terjadilah aqad. Adapun bahasa yang dipakai dalam akad adalah "Lek tukunen gedangku ambon engko moro'o neng gonaku".⁷

Kemudian mbah Katiyem menjanjikan akan datang kerumah ibu Suyati untuk melihat pisangnya. Adapun bahasa yang digunakan mbh katiyem "yo engko sorean ae tak rono".

Dalam jual beli pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah dengan sistem kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis. Penjual (pemilik pisang) mempercayai pihak pembeli yang sudah menjadi langganannya serta berpengalaman tidak akan melakukan penipuan dalam hal tersaksi tersebut.

Tempat untuk melaksanakan ijab qabul adalah sebagian besar dilaksanakan di lokasi penjual atau pemilik pisang. Hal ini dilakukan setelah pembeli melihat keadaan pisang dan apabila pembeli telah menyetujui harga yang telah ditawarkan penjual (pemilik pisang), maka ijab qabul di tempat itu juga.

⁷Berdasarkan Transkrip Wawancara, No: 08/4/F-3/04-VI/2016.

C. Resiko Jual Beli Pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Resiko dalam jual beli pisang sangat penting, karena hal itu sangat berpengaruh pada keduanya yaitu penjual dan pembeli pisang itu. adapun penetapan resiko dalam jual beli pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang dijelaskan oleh mbah Katiyem yaitu dengan cara tawar-menawar jika harga yang diinginkan pihak penjual (pemilik pisang) belum sesuai harga yang ditawarkan pihak pembeli maka, pihak penjual akan terus menawarnya hingga pihak pembeli dan penjual menetapkan harganya, setelah terjasi kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk membeli pisang tersebut dengan begitu bisa terjadi resiko yaitu pada saat pisang muali tua dan pisang tersebut ternyata hasil tidak sesuai dengan kenyataanya maka teradi resiko yang di tanggung oleh pihak pembeli pisang.

Dikarenakan pembeli atau Mbah Katiyem sudah berpengalaman dalam membeli pisang dalam pohon maka Mbh Katiyem semakin mudah menaksir harga pisang itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sunarsi yang juga sebagai penjual melakukan transaksi jual beli pisang di Desa Pucanganom, ketika itu ibu Sunarsi mengatakan kepada Mbah Katiyem untuk menetapkan harga jual beli pisang tawangmangu itu berapa. Kemudian mbah Katiyem menaksir pisang yang masih ada dipohon tersebut berupa satu tundun dengan hanya melihat besar kecil pisangnya tanpa mengitung berapa tangkep ataupun lirangnya pisang itu. Kemudian mbah katiyem mengatakan atau membeli pisang itu seharga 30.000,00, Akan tetapi ibu Sunarsi menawarnya untuk

dinaikkan harganya menjadi 40.000,00, Proses tawar menawar tidak hanya berhenti disitu mbah Katiyem menurunkan harganya atau tidak setuju dengan harga yang diminta Ibu Sunarsih lalu, mbh Katiyem menurunkan harganya menjadi 35.000,00, Kemudian Ibu Sunarsih menyepakati harga itu dan terjadilah kesepakatan harganya.⁸ Kemudian mbah Katiyem memberikan uangnya tunai kepada ibu Sunarsih akan tetapi pisangnya di ambil beberapa minggu ketika sudah matang di pohon dan siap untuk di petik, setelah di petik dan di jual di pasar jika pisang bisa laku semua bisa mendapat untung dari penjualan tersebut, namun jika dalam satu tundun pisang terdubut tidak laku semua maka pihak penjual pisang dapat menerima resiko karna pisang yang di jual tidak laku terjual semuanya.

Berbeda dengan hasil wawancara dengan Ibu Sutirah pada saat proses penetapan harga jual beli pisang rojoketan tersebut ibu Sutirah menyuruh mbah Katiyem untuk menentukan haraganya. Mbah Katiyem langsung menaksir pisang rojoketannya yang masih dipohon itu dengan harga 40.000,00, lalu, Ibu Sutirah tanpa melakukan tawar menawar kepada Mbah Katiyem langsung menerima dan menyepakati harga tersebut dan memeberikan uangnya secara kontan kepada Ibu Sutirah, pada saat mengambil atau menebang pohon pisang yang telah di beli, mbah katiyem menemukan pisang tersebut telah busuk dan tidak dapat di jual, resiko yang di dapat oleh

⁸Berdasarkan Transkip Wawancara, No: 05/2/F-1/23-VI/2016.

mbah katiyem adalah pisang yang di beli tidak sepenuhnya dapat di jual dan mbah katiyem mendapatkan rugi dari pembelian pisang tersebut.⁹


Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suyati pada saat proses penetapan harga pisang ambonnya tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Ibu Sunarsi. Ibu Suyati meminta untuk menentukan harga pisangnya kepada mbah Katiyem lalu, Mbah Katiyem menaksir pisang ambon itu yang msih berada di pohon dengan harga 40.000,00, berupa satu tunden dengan hanya melihat besar kecil pisangnya tanpa menghitung berapa tangkep ataupun lirangnya pisang itu.

Kemudian Ibu Suyati melakukan proses tawar menawar dengan meminta harga pisang ambon tersebut 55.000,00, akan tetapi Mbah Katiyem merasa keberatan dengan harga yang diminta oleh Ibu Suyati lalu, Mbah Katiyem mencoba untuk melakukan tawar menawar lagi dengan waktu yang cukup lama dengan ibu Suyati untuk menurunkan permintaan harga yang diminta oleh Ibu Suyati. Pada akhirnya Mbah Katiyem menetapkan harga pisang ambon tersebut dengan seharga 48.000,00, karena dengan terjadinya proses tawar menawar yang cukup lama maka dengan seponatan Ibu Suyati menyepakati harga yang telah di tetapkan oleh Mbah Katiyem itu. Dan dari situlah maka terjadilah penetapan harga pisang ambon tersebut. Dikarenakan pisang ambon belum cukup masak untuk dipetik saat itu juga maka, Mbah Katiyem memberikan uang pisang itu secara kontan dan mengatakan akan

⁹Berdasarkan Transkrip Wawancara, No: 07/3/F-2/26-VI/2016.

mengambil pisangny beberapa minggu lagi sampai pisang tersebut benar-benar matang di pohon.¹⁰

Kemudian pembayaran dalam jual beli pisang yang masih dipohon di Desa Puncanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dilakukan setelah terjadi ijab qabul dengan tidak disertai kwitansi atau tanda bukti pembayaran. Dalam pembayaran yang tidak disertai kwitansi tersebut yang menjadi dasar adalah rasa kepercayaan dan kekeluargaan, karena antara penjual dan pembeli sudah saling mempercayai.



¹⁰Berdasarkan Transkrip Wawancara, No: 09/4/F-3/04-VI/2016.